

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MASS RAPID TRANSIT (MRT)  
JAKARTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH  
PENUMPANG ANGKUTAN MASS RAPID TRANSIT**



**Diajukan oleh :**

**IDAMAN JAYA MENDROFA**

**N P M : 160512334**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MASS RAPID TRANSIT (MRT)**  
**JAKARTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH**  
**PENUMPANG ANGKUTAN MASS RAPID TRANSIT**



**Diajukan oleh:**

**IDAMAN JAYA MENDROFA**

**NPM** : 160512334

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Hukum Bisnis dan Ekonomi

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.**

**Tanggal** : 5 November 2019

**Tanda tangan :** 

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MASS RAPID TRANSIT (MRT)**  
**JAKARTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH**  
**PENUMPANG ANGKUTAN MASS RAPID TRANSIT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Selasa**  
**Tanggal : 10 Desember 2019**  
**Tempat : Ruang Ujian Pendadaran, Ruang Dosen, Lt. II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**  
**Sekertaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum**  
**Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.hum**

**Tanda Tangan**



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena anugerah dan kasih karunia-Nya maka penulis dimampukan berpikir dengan baik sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENUMPANG ANGKUTAN MASS RAPID TRANSIT**", dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Kedua orang tua penulis (Papa dan Mama) yang sudah sayang, sabar, mendukung, memotivasi penulis, mendoakan penulis dan memberikan Penulis kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
5. Abang 1, Abang 2, Abang Gress, Abang Bless, Abang Naira, Abang Ezra Kak Gress, Kak Bless, Kak Naira dan Kak Ezra bersama Keponakan-keponakan Penulis.
6. Paman Periagus dan Kak Gusni yang sudah banyak membantu dan memotivasi Penulis selama di perantauan.
7. Abang Finsen Mendrofa dan Abang Ryan Mendrofa yang sudah banyak membantu Penulis selama di pendidikan dan juga banyak pengalaman organisasi serta ilmu hukum yang di berikan kepada Penulis.
8. Abang Rudi, dkk yang telah banyak membantu Penulis dalam senang dan duka selama hidup di Jakarta.
9. Bapak Drs. AJ. Liem Sioe Siet yang telah memberikan beasiswa Liem Family Scholarship kepada Penulis.
10. Sahabat penulis memberikan dukungan selama Penulisan Skripsi ini, Wirangga, Diana, Vanessha, Bintang, Tira, There, Niko, Bening, Marchus, Melani, Nirmala, Adine, Oinisia, Livia, Kak Nata, Kak Nastela, Willy, Geo, Katrine, Grace, Candra, Sesa, Marchus, Tata dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu.
11. Sahabat talifuso Refis Telaumbanua (include Christyn) dan Juang Ndraha, yang sudah berjuang bersama selama di Yogyakarta.

12. Sahabat seperjuangan KKN penulis selama satu bulan, Bang Raymond Tamba, Baba, Dessy, Raymond Panjaitan, Chesill, Icha, Dinda, Jenny.
13. Sahabat Penulis yang tergabung dalam Partai Mahasiswa Peduli FH UAJY, Philippo, Dani, Pandu, Elfan, Ucok, Vincent, Briyan, Mario, Reza, Doris, Dita, Trisyah, Monic Oggie dkk yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu.
14. Sahabat Penulis yang tergabung dalam Komunitas Atma Jaya Movement UAJY, Bang Rio, Bang Richard, Bang Simon, Bang Edy, Bang Hugo, Laurent, Badia, Donny, Andre, Kici, Kasenda, Yugi, Tere, Kesi, Aldi, Bagus, Jimen dan kawan-kawan yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu.
15. Sahabat Penulis yang tergabung dalam Komunitas Anti Korupsi FH UAJY, Ivan, Erika, Obey, Ursula, Arka, Oscar, Elsa, Adel, Artha, Elis, Retha, Steven, Rosa dan kawan-kawan yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu.
16. Sahabat Penulis yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Katolik FH UAJY, Romo Lardi, Intan, Fanny, Clara, Louis, Yano, Laras, Vincent, Juvento, Rena, Komala, Brigitte, Anna, Arimbi dkk yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu.
17. Sahabat Penulis yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Komisariat FH UAJY dan DPC Yogyakarta.
18. Sahabat Penulis yang tergabung dalam Lembaga Belajar Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

19. Sahabat Penulis yang tergabung dalam Komunitas Leaders Community Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
20. Sahabat Penulis yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Nias Ya'ahowu Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
21. Sahabat Penulis di Kantin Belakang Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang seperjuangan dan sepemikiran berkaitan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
22. Semua sahabat Penulis yang menjadi teman diskusi maupun yang telah tergabung dalam organisasi, komunitas dan lembaga mahasiswa yang dalam tingkat Fakultas, Universitas, Regional maupun Nasional.
23. Sahabat penulis Angel yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan hal-hal penting.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan yang tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 5 November 2019

Idaman Jaya Mendrofa

## **ABSTRACT**

*Transportation is one of the technologies that support community activities. Technological developments affect the development of railroad transportation, one of which is the Mass Rapid Transit transportation mode which is operated in Jakarta. Regarding the Mass Rapid Transit transportation organization, the principles and forms of legal liability of PT. Jakarta MRT for Mass Rapid Transit transportation service users is very important for passengers. Mass Rapid Transit, can be held responsible with certain efforts. This paper uses a normative juridical method by analyzing and following up on regulations related to PT. Jakarta MRT as the organizer of Mass Rapid Transit transportation. thus, MRT transportation and PT. Jakarta MRT in its regulations is subject to the provisions of Law Number 23 Year 2007 concerning Railways and Government Regulation Number 72 Year 2009 concerning Railway Traffic and Transportation and PT. The Jakarta MRT as the MRT transport operator responsible for MRT passengers uses the principle of absolute liability and strict liability. So, the government must socialize related to MRT transportation by obeying the provisions of the regulations regarding railways and the need for new regulations that govern all matters relating to the transportation of MRT, especially those related to PT. Jakarta MRT.*

*Keyword : Mass Rapid Transit, liability, railroad.*

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	21
BAB II PEMBAHASAN .....	22
A. Hukum Pengangkutan Perkeretaapian .....	22
1. Dasar Hukum Pengangkutan Perkeretaapian .....	22

2. Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan Perkeretaapian .....	23
3. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan Perkeretaapian.....	24
a) Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Kesalahan .....	24
b) Tanggung Jawab atas Dasar Praduga.....	25
c) Tanggung Jawab Mutlak.....	26
d) Pembatasan tanggung jawab .....	37
4. Perjanjian Pengangkutan Perkeretaapian .....	30
 B. Analisis Tanggung Jawab PT. MRT Jakarta dalam Kaitannya Dengan Ganti Kerugian yang dialami Pengguna Jasa Angkutan MRT .....	31
1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terhadap pengangkutan <i>Mass Rapid Transit</i> .....	31
2. Upaya memperoleh tanggung jawab PT. MRT Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api .....	33
3. Tanggung Jawab PT. MRT Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Ganti Kerugian Yang Dialami Penumpang Angkutan MRT .....	40
 BAB III PENUTUP .....	48
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
 DAFTAR PUSTAKA .....	50

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 5 November 2019

Idaman Jaya Mendrofa